

# **Kekerasan Orang Tua terhadap Anak Hingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sgt)**

**M. Busyro**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

e-mail: marwan.busyro@um-tapsel.ac.id

## **Abstrak**

Anak –anak menjadi objek kekerasan bahkan yang paling rentan dilakukan terutama bagi pihak terdekat seperti orang tua. Kekerasan orang tua terhadap anak hingga menyebabkan kematian disebabkan berbagai faktor dan sanksi pidanya diatur dalam utaran perundang-undangan tentang perlindungan anak. Metode penelitian yang dilakukan berupa penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menyatakan faktor penyebab kekerasan orang tua terhadap anak hingga menyebabkan kematian karena adanya permasalahan kesehatan mental (psikologis) berupa gangguan psikopat. Sanksi pidana kekerasan orang tua terhadap anak hingga menyebabkan kematian sudah sesuai dengan kriteria aturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 3 dan Ayat 4 Junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan sanksi pidana penjara selama sembilan tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda satu milyar rupiah dengan subsidair tiga bulan penjara.

**Kata kunci:** Kekerasan orang tua, Kematian anak, Sanksi pidana

## **Abstract**

Children become objects of violence, even the most vulnerable, especially for the closest parties such as parents. Parental violence against children to cause death is caused by various factors and the criminal sanctions are regulated in the northern legislation on child protection. The research method carried out is in the form of normative legal research. The results of the study stated that the factors causing parental violence against children to cause death due to mental health problems (psychological) in the form of psychopathic disorders. Criminal sanctions for parental violence against children to cause death are in accordance with the criteria of applicable laws and regulations regulated and threatened with crime in Article 80 Paragraph 3 and Paragraph 4 of Junto Article 76C of Law Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, with a penalty of imprisonment for nine years reduced while the defendant is in custody and a fine of one billion rupiah with a subsidair of three months imprisonment.

**Keywords :** Parental abuse, Child death, Criminal sanctions

## **PENDAHULUAN**

Anak-anak merupakan calon generasi penerus keberlangsungan umat manusia di masa depan. Namun, anak-anak merupakan objek yang paling rentan mendapatkan tindak kekerasan dari orang dewasa karena memiliki keterbatasan fisik dan pikiran. Oleh karena itu, aturan perundang-undangan perlindungan terhadap anak ditetapkan baik secara nasional maupun internasional, yang menjadi dasar pembentukan organisasi perlindungan anak misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tingkat nasional, sedangkan United Nations Children's Fund (Unicef) di tingkat internasional.

Kasus kekerasan terhadap anak terutama menyangkut fisik membutuhkan instrumen hukum yang bukan hanya mampu menindak namun juga mampu mencegah karena dampak efek jera yang ditimbulkannya. Oleh karena itu ditetapkanlah Undang-Undang (UU) Nomor (No) 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Semakin meningkatnya isu tentang kekerasan terhadap anak kemudian dilakukan perubahan dengan mengeluarkan kembali UU terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dua tahun kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) berkenaan dengan perlindungan anak yaitu PP No. 1 Tahun 2016, selanjutnya PP tersebut diubah menjadi UU yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak. Penetapan UU tersebut diharapkan memberikan solusi mencegah dan menindak perkara kekerasan terhadap anak.

Perwujudan UU Perlindungan Anak dijadikan sebagai penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak-anak. Namun dalam kenyataannya masih banyak kasus kekerasan terhadap anak masih didiamkan dan memasrahkan diri dengan keadaan, karena korban sendiri tidak memberitahukan kejadian yang menimpanya. Hal tersebut disebabkan budaya patriarki di lingkungan masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa kasus kekerasan tersebut merupakan urusan rumah tangga pribadi yang tidak perlu dicampuri karena merupakan suatu aib keluarga (Savitri dan Gunarsa, 2008).

Kekerasan fisik terhadap anak-anak sering menyebabkan kematian. Bahkan kekerasan itu sendiri dilakukan oleh orang terdekat seperti orang tua. Sudah sering didengar tentang pembunuhan dilakukan oleh ibu dari anak sendiri. Tindakan seperti melanggar norma-norma seperti agama, sosial masyarakat dan hukum (Pratama *et al.*, 2021)

Kekerasan orang tua terhadap anak hingga berujung menyebabkan kematian terjadi di Kota Balikpapan. Kejadian tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri Sangatta, dengan putusan pengadilan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sgt. Ibu selaku pelaku kekerasan terhadap anak (angkat) nya selaku korban hingga menyebabkan kematian hanya karena permasalahan sepele. Anak yang masih berusia 7 tahun tersebut meminum teh padahal si anak dilarang meminumnya karena adanya riwayat berdampak buruk pada kesehatannya.

Pengadilan Negeri Sangatta menggunakan UU Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat 3 dan Ayat 4 Juncto Pasal 76 C pada perkara yang dijelaskan di atas. Aturan tersebut dijadikan dasar untuk menjerat orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak hingga mengalami kematian. Pengadilan memutuskan si Ibu selaku orang tua korban dengan hukuman pidana penjara selama sembilan tahun ditambah denda satu milyar rupiah dengan subsidair penjara 3 (tiga) bulan.

Pemberian sanksi hukum kepada pelaku kekerasan terhadap anak seharusnya memberikan dampak jera dalam lingkungan sosial masyarakat. Namun, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kasus kekerasan terhadap anak meningkat sejak tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap anak ada sebanyak 11.057 kasus, tahun 2020 ada sebanyak 11.279 kasus dan tahun 2021 sebanyak 12.556 kasus. Jumlah kasus tersebut merupakan kasus yang terungkap, karena kasus tersebut ibarat gunung es, kemungkinan kasus yang sebenarnya jauh lebih banyak lagi (Simandjuntak dan Gokok, 2022).

Berdasarkan uraian pendahuluan maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian?
2. Bagaimanakah sanksi pidana yang diterapkan kepada orang tua pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian?

## METODE

Penelitian hukum normatif dijadikan sebagai jenis penelitian. Penelitian hukum normatif memiliki fokus penelitian terhadap norma-norma hukum positif, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis data yang digunakan ada penelitian in yaitu data sekunder, ata sekunden dibagi atas beberapa jenis yang terdiri dari:

1. Data Pimer, seperti UU Perlindungan Anak
2. Data Sekunder, seperti jurnal dan buku.
3. Data Tersier, seperti istilah hukum pada Kamus Bahasa Indonesia (KBI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab kekerasan orang tua terhadap anak hingga menyebabkan kematian

Kekerasan orang tua terhadap anak tentunya dipicu beberapa faktor. Apalagi kekerasan tersebut berdampak pada kematian. Adapun faktor penyebab kekerasan terhadap anak yaitu kurangnya pemahaman hukum, pola asuh dan kondisi perekonomian keluarga, adanya budaya kekerasan di lingkungan masyarakat, faktor lingkungan luar.(Wati, 2021).

Faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak terdiri dari rendahnya ekonomi, lingkungan sosial yang buruk dan faktor psikologis terganggu. Faktor penyebab kekerasan orang tua terhadap anak dibagi atas dua jenis yaitu faktor internal seperti psikologis dan faktor eksternal seperti dari diri anak itu sendiri, faktor banyak anak dengan ekonomi keluarga rendah, keluarga berantakan atau tidak harmonis (*broken home*) dan lingkungan yang buruk serta latar belakang orang tua yang menjadi korban kekerasan pada waktu kecil (Harianti dan Salmaniah, 2014).

Berdasarkan putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PNSgt menjelaskan pelaku memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi yaitu Strata Satu (S1) Sarjana Ekonomi seharusnya memiliki pemahaman hukum yang baik perihal dampak dari perbuatan. Pelaku memiliki suami yang bekerja sebagai karyawan perusahaan pertambangan dan pelaku sendiri hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya memiliki dua orang anak, hal tersebut menunjukkan pelaku tidak bermasalah secara ekonomi. Begitu juga dengan keterangan para saksi menunjukkan hubungan keluarga pelaku cukup harmonis. Oleh karena itu dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya kekerasan pelaku selaku orang tua korban hingga menyebabkan kematian hanya karena faktor internal yaitu psikologis.

Faktor lain yang mendukung tindakan kekerasan pada anak karena merasa memiliki kekuatan dan kuasa penuh dengan emosi yang tidak stabil (Agustin *et al.*, 2018). Berdasarkan putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PNSgt pelaku selaku orang tua angkat korban tentu memiliki kekuatan dan kuasa terhadap anak sehingga melakukan perbuatan semena-mena. Orang tua menganiaya anak hingga meninggal hanya karena anak minum teh padahal memiliki riwayat kambuh penyakit step apabila minum teh merupakan masalah yang sangat sepele. Oleh karena itu, tindakan kekerasan hingga menyebabkan kematian menunjukkan orang tua tersebut memiliki emosi yang tidak stabil. Dalam putusan tersebut dinyatakan pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dalam keadaan sadar, sehingga dapat disimpulkan faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan terhadap anak sendiri hingga menyebabkan kematian karena adanya permasalahan kesehatan mental (psikologis).

Berdasarkan putusan Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sgt menjelaskan adanya beberapa bekas luka bakar di tubuh korban yang diakui pelaku disebabkan faktor lain bukan kesengajaan pelaku. Misalnya luka bakar diperut yang dianjurkan suami pelaku berobat ke puskesmas namun pelaku menolak dengan alasan cukup diberi obat *cream* luka bakar saja, hal tersebut menunjukkan adanya sikap tega plaku terhadap penderitaan krbn. Pelaku juga melakukan penganiayaan yang berulang-ulang sehingga korban mengalami kematian semakin menuatkan adanya permasalahan kesehatan mental atau kejiwaan pelaku (Psikopat). Psikopat merupakan salah satu jenis gangguan kesehatan mental, gangguan psikopat memiliki perbedaaan dengan gangguan mental lainnya seperti gangguan mental karena stres, bipolar (kepribadian ganda) dan depresi. Kepribadian seseorang yang mengalami gangguan Psikopat cenderung tidak dapat diidentifikasi, hal tersebut yang

membedakan antara gangguan psikopat dengan gangguan mental yang lainnya yang cenderung dapat diidentifikasi (Mahdi, 2021).

Ada tiga dimensi untuk mengetahui adanya gangguan mental Psikopat yaitu (1) Keberanian, misalnya dominasi sosial, ketahanan emosional, (2) Kekejaman, misalnya agresifitas tanpa memperdulikan orang lain, (3) ketidakmampuan mengendalikan, misalnya kontrol emosi yang tidak stabil (Song *et al.*, 2023). Personal yang psikopat cenderung anti sosial dan tidak memiliki penyesalan (Blonigen *et al.*, 2005). (Hicks *et al.*, 2008). Psikopat memiliki kecenderungan tidak bertanggung jawab, licik, agresif dan anti sosial. Dari teori tersebut dapat dinyatakan bahwa pelaku memiliki kecenderungan seorang gangguan mental berupa psikopat.

### **Sanksi pidana kekerasan orang tua terhadap anak hingga menyebabkan kematian**

Pengertian Sanksi menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yaitu tanggungan, tindakan, hukuman dan sebagainya (untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang) sedangkan pengertian pidana diartikan sebagai perbuatan kejahatan (KBI, 2008). Jadi dapat dinyatakan bahwa pengertian sanksi pidana merupakan tanggungan atas perbuatan kejahatan seseorang yang melanggar ketentuan aturan perundang-undangan.

Kekerasan merupakan salah satu contoh dari perbuatan pidana (kejahatan) yang seharusnya mendapatkan sanksi sehingga memberikan efek jera dan pencegahan bagi masyarakat. Anak –anak menjadi objek kekerasan yang paling rentan dilakukan terutama bagi pihak terdekat seperti orang tua. Kekerasan orang tua terhadap anak diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak.

Kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang keduanya merupakan UU perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan anak tersebut menjelaskan secara rinci perihal kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak diancam dengan hukuman penjara dan denda berdasarkan jenis kekerasannya.

Adapaun penjelasan tentang kekerasan terhadap anak pada UU Pelindungan anak misalnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pada:

1. Pasal 76C menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.
2. Pasal 80 Ayat 1 menyatakan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
3. Pasal 80 Ayat 2 menyatakan “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
4. Pasal 80 Ayat 3 menyatakan “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Adapun
5. Pasal 80 Ayat 4 menyatakan “Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Berdasarkan fakta persidangan ibu sebagai orang tua korban dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak selaku korban hingga menyebabkan kematian. Dalam keputusan menyatakan hal tersebut diancam pidana berdasarkan Pasal 80 Ayat 3 dan Ayat 4 Juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan maka Hakim memutuskan pelaku selaku terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama sembilan tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda satu milyar rupiah

dengan subsidair tiga bulan penjara. Berdasarkan seluruh uraian dan putusan fakta persidangan maka putusan hakim tersebut dinyatakan sudah sesuai dengan kriteria aturan perundangundangan yang berlaku.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada kasus Nomor Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Sgt, maka dapat ditentukan kesimpulan penelitian, sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kekerasan orang tua terhadap anak hingga menyebabkan kematian karena adanya permasalahan kesehatan mental (psikologis) berupa gangguan psikopat.
2. Sanksi pidana kekerasan orang tua terhadap anak hingga menyebabkan kematian sudah sesuai dengan kriteria aturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 3 dan Ayat 4 Juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan maka Hakim memutuskan pelaku selaku terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama sembilan tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda satu milyar rupiah dengan subsidair tiga bulan penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). ANALISIS TIPIKAL KEKERASAN PADA ANAK DAN FAKTOR YANG MELATARBELAKANGINYA. *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD Dan DIKMAS*, 13(1), 1–10.
- Blonigen, D. M., Hicks, B. M., Krueger, R. F., Patrick, C. J., & Iacono, W. G. (2005). Psychopathic personality traits: Heritability and genetic overlap with internalizing and externalizing psychopathology. *Psychological Medicine*, 35(5), 637–648. <https://doi.org/10.1017/S0033291704004180>
- Harianti, E., & Salmaniah, S. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(1), 44–56. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Hicks, B. M., Carlson, M. D., Blonigen, D. M., Patrick, C. J., Iacono, W. G., & MGue, M. (2008). Psychopathic Personality Traits and Environmental Contexts: Differential Correlates, Gender Differences, and Genetic Mediation. *Journal of the American Heart Association*, 117(25), 1–21. <https://doi.org/10.1037/a0025084>.
- KBI. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mahdi, N. (2021). Psikopat: Ciri, Penyebab dan Solusinya dalam Islam. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia Vol.*, 2(3), 133–144.
- Pratama, R., Islam, U., Yusuf, S., & Rahmayanti, I. (2021). *Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dilakukan oleh ibu kandungnya. September 2020*. <https://doi.org/10.33592/jsh.v16i2.748>
- Savitri, N., & Gunarsa, A. (2008). *HAM perempuan: kritik teori hukum feminis terhadap KUHP* (Pertama). Refika Aditama. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=481151#>
- Simandjuntak, M. Y., & Gokok, Y. B. (2022). Meningkatnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Selama Pandemi Corona virus disease 19 Indonesia. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 8(1), 14–22. <https://doi.org/10.24123/argu.v8i1.4924>
- Song, Z., Jones, A., Corcoran, R., Daly, N., Abu-Akel, A., & Gillespie, S. M. (2023). Psychopathic traits and theory of mind task performance: A systematic review and meta-analysis. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 151(January), 105231. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105231>
- Wati, T. S. (2021). KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT (

Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Bener Meriah ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(2), 335–342.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.